

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

JL MEDAN – BANDA ACEH GAMPONG ALUE NIBONG PEUREULAK
TELP (0646) 31135 FAX (0646) 31135

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Nomor : 21 Tahun 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam kelancaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa personil yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pejabat pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan keputusan sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bagian Anggaran 076 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 544/PBJ.01.4/11/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KIP Kabupaten Aceh Timur TA 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Selama dalam jabatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Biaya Sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peureulak
Pada tanggal 07 Juli 2025
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Sekretaris,
ttd.

S U N A N D A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum.



Lampiran : Surat Keputusan
Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten
Aceh Timur
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 07 Tahun 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG
1	2	3	4
1	Razali, S.Sos/ 197104051992031002	PKP Ahli Madya KIP Aceh	Pembina (IV/a)

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

